



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.79, 2023

KEMENPAREKRAF. PNS. Jalur Pendidikan.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
MELALUI JALUR PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI K
REATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, pengembangan kompetensi diri, dan pengembangan karir pegawai di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, perlu diatur mengenai pengembangan kompetensi pegawai negeri sipil melalui jalur pendidikan;
- b. bahwa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Kementerian Pariwisata sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelaksanaan tugas belajar dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
 9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
 11. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada pegawai negeri sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
5. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

Pasal 2

- (1) Pengembangan Kompetensi PNS melalui jalur pendidikan dilakukan melalui pemberian Tugas Belajar yang ditetapkan oleh PPK.
- (2) Penetapan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat yang membidangi kepegawaian.

- (3) Pemberian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perencanaan kebutuhan pengembangan Kompetensi sumber daya manusia Kementerian.

BAB II SUMBER PENDANAAN, STATUS KEDINASAN, DAN PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu Sumber Pendanaan Tugas Belajar

Pasal 3

- (1) Sumber pendanaan untuk Tugas Belajar meliputi:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. biaya mandiri.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperoleh berdasarkan:
 - a. Kementerian;
 - b. luar Kementerian;
- (3) Sumber pendanaan dari luar Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. kerja sama Kementerian dengan Perguruan Tinggi yang mempunyai kriteria dan spesifikasi khusus bidang pariwisata dan/atau ekonomi kreatif;
 - b. tawaran dari penyelenggara program beasiswa/penyandang dana kepada Kementerian; atau
 - c. pengajuan secara mandiri dengan melampirkan surat keterangan pendanaan oleh penyandang dana.
- (4) Sumber pendanaan untuk Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari PNS yang bersangkutan.

Bagian Kedua Status Kedinasan Tugas Belajar

Pasal 4

- (1) Tugas Belajar berdasarkan status kedinasan meliputi:
 - a. Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; dan
 - b. Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- (2) Tugas Belajar berdasarkan status kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan ketentuan ikatan dinas setelah pendidikan.
- (3) Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan ikatan dinas, dengan ketentuan:
 - a. ikatan dinas selama 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat; atau

- b. ikatan dinas selama 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan pendanaan dari biaya mandiri.
- (4) Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan dari ikatan dinas selama 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan dari ikatan dinas bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan pendanaan biaya mandiri.
- (6) Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.

Bagian Ketiga
Persyaratan Tugas Belajar

Pasal 5

- (1) PNS yang diberikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. mendapat persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di unit kerja PNS, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Menteri;
 - b. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - c. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 - 1. 3 (tiga) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
 - 2. 2 (dua) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
 - d. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan pemerintah.
 - f. surat keterangan tidak sedang:
 - 1. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 2. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.

- g. surat keterangan tidak pernah:
 - 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3. mendapatkan pembatalan atau penghentian Tugas Belajar sebelumnya dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh penyandang dana dan Perguruan Tinggi; dan
 - i. bersedia menandatangani perjanjian Tugas Belajar;
- (2) Ketentuan mengenai format berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf f dan huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III TATA CARA PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

Pasal 6

- (1) Permohonan Tugas Belajar meliputi:
- a. permohonan Tugas Belajar dengan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. permohonan Tugas Belajar dengan pendanaan dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat; dan
 - c. permohonan Tugas Belajar dengan biaya mandiri.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara permohonan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV SELEKSI

Pasal 7

- (1) Seleksi PNS yang mengajukan Tugas Belajar dengan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperoleh dari Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (2) Seleksi PNS yang mengajukan Tugas Belajar dengan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperoleh dari luar Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh pihak penyandang dana.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara seleksi Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

- (1) PNS yang mengajukan Tugas Belajar dan dinyatakan lolos seleksi akan diterbitkan surat Tugas Belajar.
- (2) Surat Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PERGURUAN TINGGI DAN PERSYARATAN PROGRAM STUDI

Bagian Kesatu
Perguruan Tinggi

Pasal 9

- (1) Tugas Belajar dapat diselenggarakan pada Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau Perguruan Tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan Tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perguruan Tinggi negeri;
 - b. Perguruan Tinggi kedinasan; dan/atau
 - c. Perguruan Tinggi swasta.
- (3) Perguruan Tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Perguruan Tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (4) Tugas Belajar yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan Program Studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan Program Studi

Pasal 10

- Program Studi yang dipilih dalam penyelenggaraan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi harus memenuhi persyaratan:
- a. sesuai perencanaan kebutuhan pengembangan Kompetensi sumber daya manusia Kementerian;
 - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - c. memiliki akreditasi paling kurang B; dan
 - d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi Program Studi Perguruan Tinggi luar negeri.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar disesuaikan dengan batas waktu normatif Program Studi yang berlaku di masing-masing Perguruan Tinggi.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Tugas Belajar berdasarkan keterangan Perguruan Tinggi dimana PNS menyelenggarakan Tugas Belajar.
- (3) Jangka waktu Tugas Belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Pasal 12

- (1) Jangka waktu Tugas Belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahannya;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya Tugas Belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani Tugas Belajar.
- (3) Selain perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang karena terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat di instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu Tugas Belajar.
- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

BAB VII TUGAS BELAJAR BERKELANJUTAN

Pasal 13

- (1) PNS dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mendapat izin dari PPK;
 - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cumlaude* atau setara;
 - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar; dan
 - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan Tugas Belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan perencanaan kebutuhan pengembangan Kompetensi sumber daya manusia

Kementerian.

BAB VIII
KEDUDUKAN, HAK, DAN KEWAJIBAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM STATUS TUGAS BELAJAR

Pasal 14

- (1) PNS yang menjalani Tugas Belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja asalnya atau unit kerja kepegawaian sampai dengan masa Tugas Belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani Tugas Belajar dan tidak diberhentikan dari jabatannya, selama menjalani masa Tugas Belajar berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Pasal 15

- (1) PNS yang mendapatkan Tugas Belajar memperoleh hak:
 - a. mendapat penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan *re-entry* program di unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian atau unit kerja asal bagi PNS yang telah menjalani Tugas Belajar dan diberhentikan dari jabatannya;
 - c. diberikan jabatan sebagai pelaksana bagi yang diberhentikan dari jabatannya dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya; dan
 - d. dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) PNS yang mendapatkan Tugas Belajar yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Pasal 16

- (1) PNS yang mendapatkan Tugas Belajar berkewajiban:
 - a. menandatangani perjanjian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar;
 - b. membuat laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dan Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk Tugas Belajar dengan pendanaan dari anggaran pendapatan belanja negara dan

- sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
2. Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk Tugas Belajar dengan biaya mandiri; dan/atau
- c. melapor paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa Tugas Belajar kepada:
 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dengan tembusan kepada Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk Tugas Belajar yang diperoleh melalui seleksi oleh dari Kementerian; atau
 2. Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk Tugas Belajar yang diperoleh melalui seleksi dari luar Kementerian dan/atau biaya mandiri;
 - d. melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini
- (2) Laporan kemajuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditembuskan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dimana PNS berkedudukan.
 - (3) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. subjek perjanjian;
 - b. nama Perguruan Tinggi;
 - c. Program Studi dan akreditasi Program Studi;
 - d. jangka waktu Tugas Belajar;
 - e. sumber pendanaan;
 - f. komponen yang dibiayai;
 - g. hak dan kewajiban para pihak;
 - h. konsekuensi atas pelanggaran kewajiban;
 - i. keadaan kahar; dan
 - j. penyelesaian sengketa.
 - (4) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. PNS yang mendapat Tugas Belajar tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS selama menjalani ikatan dinas;
 - b. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas secara kumulatif; dan
 - c. PNS yang tidak menyelesaikan kewajiban ikatan dinas, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.
 - (5) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berakhir pada saat:
 - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
 - b. mencapai batas usia pensiun; atau
 - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Ketentuan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h

ditetapkan oleh Menteri.

BAB IX PENGAKTIFAN KEMBALI

Pasal 17

- (1) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar mengajukan permohonan pengaktifan kembali bekerja melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada unit kerjanya kepada Kepala Biro yang membidangi kepegawaian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri surat keterangan lulus dan/atau ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang di Perguruan Tinggi tempat PNS menjalankan Tugas Belajar.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Biro yang membidangi kepegawaian menerbitkan surat perintah melaksanakan tugas tentang pengaktifan kembali.

BAB X PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 18

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat mengusulkan pembatalan penetapan Tugas Belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian Tugas Belajar;
 - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
 - c. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan Tugas Belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah; dan/atau
- (3) PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS Tugas Belajar;

Pasal 19

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat mengusulkan penghentian pemberian Tugas Belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PNS tidak dapat melaksanakan Tugas Belajar karena keadaan kahar;
 - b. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan Tugas Belajar sesuai

- dengan batas waktu yang ditentukan;
- c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan Tugas Belajar berdasarkan hasil evaluasi Perguruan Tinggi penyelenggara Tugas Belajar;
 - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan Tugas Belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh Kementerian;
 - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
 - f. PNS dikenakan penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang.

BAB XI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dan Kepala Biro yang membidangi kepegawaian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Tugas Belajar pada Kementerian.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perbaikan perencanaan kebutuhan pengembangan Kompetensi sumber daya manusia Kementerian.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Permohonan Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah disampaikan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Kementerian Pariwisata.
- (2) PNS yang telah melaksanakan Tugas Belajar dan Izin Belajar sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap menyelesaikan kewajiban atas Tugas Belajar dan Izin Belajar yang belum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Kementerian Pariwisata.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar di Lingkungan Kementerian Pariwisata

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1128),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2023

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI
NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF

DATA PENDUKUNG PERMOHONAN TUGAS BELAJAR

A. SURAT PERSETUJUAN

Dokumen Surat Persetujuan disampaikan sebagai persyaratan permohonan Tugas Belajar sesuai jenjang jabatan peserta Tugas Belajar dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Persetujuan bagi peserta Tugas Belajar pada Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Ahli Pertama/Ahli Muda/Ahli Madya dan Jabatan Pelaksana ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan unit kerjanya. Surat Persetujuan disampaikan melalui Sekretariat Deputi kepada Kepala Biro yang membidangi kepegawaian dengan tembusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian.
2. Surat Persetujuan bagi peserta Tugas Belajar pada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya. Surat Persetujuan disampaikan kepada Kepala Biro yang membidangi kepegawaian dengan tembusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian.
3. Surat Persetujuan bagi peserta Tugas Belajar pada Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Ahli Utama ditandatangani oleh Menteri. Surat Persetujuan disampaikan kepada Kepala Biro yang membidangi kepegawaian dengan tembusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kepegawaian.

Format Surat Persetujuan Tugas Belajar.

KOP INSTANSI	
Nomor	: (diisi dengan nomor naskah)(diisi kota, tanggal)
Sifat	: (diisi dengan sifat naskah)
Perihal	: Persetujuan Tugas Belajar Pegawai
<p>Kepada Yth. (diisi dengan Jabatan Kepala Biro yang membidangi kepegawaian) di tempat</p> <p>Berdasarkan ketentuan mengenai persyaratan permohonan Tugas Belajar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor Tahun tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan Di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, maka saya yang bertandatangan di bawah ini :</p> <p style="padding-left: 40px;">Nama : (diisi dengan nama pejabat yang memberikan persetujuan) Jabatan : (diisi dengan nama jabatan) NIP : (diisi dengan NIP pejabat yang memberikan persetujuan) Unit Kerja : (diisi dengan unit organisasi eselon II/eselon I)</p> <p>menyetujui permohonan untuk mengikuti pengembangan kompetensi pegawai melalui jalur pendidikan yang diajukan pegawai dengan keterangan sebagai berikut:</p> <p style="padding-left: 40px;">Nama : (diisi dengan nama PNS yang diberikan persetujuan Tugas Belajar) Jabatan : (diisi dengan nama jabatan) NIP : diisi dengan NIP PNS yang diberikan persetujuan) Unit Kerja : (diisi dengan unit organisasi eselon II/eselon I)</p> <p>Untuk selanjutnya dapat diproses penetapan Tugas Belajar melalui pendanaan dari (diisi dengan nama instansi)/biaya mandiri*) dengan (diisi dengan dibebastugaskan/tidak dibebastugaskan*) sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p style="padding-left: 40px;">Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.</p> <p style="text-align: right; padding-right: 100px;">... (diisi nama jabatan yang memberikan persetujuan),</p> <p style="text-align: right; padding-right: 100px;">... (nama lengkap tanpa gelar) ... (NIP)</p>	

*) pilih salah satu

B. SURAT KETERANGAN PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

KOP INSTANSI

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Berdasarkan ketentuan mengenai persyaratan permohonan Tugas Belajar yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor... Tahun... tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, maka pegawai dengan keterangan sebagai berikut:

Nama : ... (diisi dengan nama PNS yang diberikan keterangan)
Jabatan : ... (diisi dengan jabatan PNS yang diberikan keterangan)
NIP : ... (diisi dengan NIP PNS yang diberikan keterangan)
Unit Kerja : ... (diisi dengan unit organisasi eselon II/eselon I)

1. tidak sedang :
 - a. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
2. tidak pernah:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - c. mendapatkan pembatalan atau penghentian Tugas Belajar sebelumnya dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

... (diisi kota, tanggal)
... (diisi dengan Nama Jabatan Kepala Biro
yang membidangi kepegawaian),

... (nama lengkap tanpa gelar)
... (NIP)

C. SURAT TUGAS BELAJAR

KOP INSTANSI	
SURAT TUGAS BELAJAR	
Nomor : ... (diisi dengan nomor naskah)	
DASAR	: 1. ... (diisi dengan dasar dari pemberian Tugas Belajar) 2. ... 3. ... dst.
MEMBERIKAN IZIN	
KEPADA	: 1. Nama : ... (diisi dengan nama PNS Tugas Belajar) 2. NIP : ... (diisi dengan NIP PNS Tugas Belajar) 3. Pangkat/Gol : ... (diisi dengan Pangkat/Gol PNS Tugas Belajar) 4. Jabatan : ... (diisi dengan Jabatan PNS Tugas Belajar) 5. Unit Kerja : (diisi dengan unit organisasi eselon II/eselon I)
UNTUK	: 1. Mengikuti Pendidikan (diisi dengan nama program) di (diisi dengan nama universitas), dengan ketentuan sebagai berikut : a. (diisi dengan ketentuan Tugas Belajar) b. dst. 1. Setelah menyelesaikan pendidikan, dan dalam waktu 15 hari kerja wajib mengajukan laporan secara tertulis disampaikan kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama u.p. Kepala Biro yang membidangi kepegawaian, dengan tembusan kepada unit kerja dan satuan kerja masing-masing. 2. Setelah menyelesaikan pendidikan, bersedia mengabdikan diri kembali di Kementerian dengan memperhatikan masa studi normatif. 3. dst.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal (diisi dengan Nama Jabatan Kepala Biro yang membidangi kepegawaian), ... (nama lengkap tanpa gelar) ... (NIP)	
Tembusan:	
1. Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.	
2. (unit kerja masing-masing).	

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO